



PUTUSAN

Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir Ciamis 10 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal Kota Banjar sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Majalengka 18 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan anggota POLRI, bertempat tinggal di Kota Banjar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juni 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr, tanggal 22 Juni 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 Desember 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX Tertanggal 20 Desember 2007;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 10 tahun;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah bersama di Kota Banjar;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1.-----

XXXXX Umur 10 tahun.

2.-----

XXXXXUmur 4 tahun.

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2017 Mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di sebabkan karena Tergugat diketahui telah menikah kembali dengan wanita lain;

Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu, dan puncaknya terjadi pada bulan Januari Tahun 2017 sehingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang walaupun masih tinggal satu rumah dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri sejak 6 bulan terakhir;

Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada Orangtua, Kerabat dan pemuka Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----
Menjatuhkan talak satu Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
- 3.-----
Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan 02 Juli 2018, 12 Juli 2018, 24 Juli 2018 dan 17 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Keputusan Wali Kota Banjar Nomor : XXXXX tentang Pemberian Ijin Perceraian a.n. XXXXX, S.Pd. oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXX tertanggal 29 Agustus 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi kode P.2.;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 20 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi kode P.3.;

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi mengenal Tergugat yang bernama XXXXX sebagai menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXX dan XXXXX, saat ini ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui mengenai kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat adalah 2 (dua) bulan setelah menikah sudah Nampak perbedaan sikap Tergugat terhadap Penggugat, dan kondisi ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat makin parah terjadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa penyebab yang saksi ketahui adalah karena Tergugat yang jarang pulang ke rumah dengan alasan kesibukan kerja, dan

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi melihat sendiri jika Tergugat sudah jarang pulang, namun saksi tidak mengetahui alasan Tergugat tidak pulang apakah karena sibuk bekerja atau bukan, dan mengenai Tergugat yang sudah menikah lagi itu saksi dengar sendiri langsung dari pengakuan Tergugat di hadapan saksi;

- Bahwa Tergugat mengaku telah menikah lagi dengan perempuan lagi sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;

- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan lain yang dinikahi oleh Tergugat, tidak pernah bertemu dan saksi lupa nama perempuan tersebut, yang bisa saksi ingat adalah perempuan tersebut berasal dari Kuningan;

- Bahwa Tergugat menikah lagi tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa Penggugatpun belum pernah bertemu dengan perempuan yang dinikahi Tergugat, meskipun Penggugat pernah meminta kepada Tergugat untuk dipertemukan;

- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat namun ada untuk anaknya;

- Bahwa saksi pernah mengupayakan perdamaian hanya dengan bibi Tergugat pada saat saksi ke Majalengka untuk mencari Tergugat;

- Bahwa hasil pembicaraan saksi dengan bibi Tergugat yang mewakili keluarga Tergugat adalah tidak mendapat hasil yang baik untuk kerukunan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi bertemu dan berbicara dengan bibi Tergugat kira-kira 8 (delapan) bulan yang lalu;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota Polri, Penggugat telah melapor ke atasan Tergugat mengenai pengajuan gugatan cerai ini dan antara Penggugat dan Tergugat pernah dipanggil atasan Tergugat, namun juga tidak ada arah menuju perdamaian, dan atas aduan Penggugat mengenai Tergugat yang telah menikah lagi

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr



menurut keterangan atasan Tergugat masih dalam proses pemeriksaan;

- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah pulang lagi dan tinggal bersama dengan Penggugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dan saat ini Tergugat tinggal bersama isteri mudanya;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mempersatukan Penggugat dan Tergugat karena sebelumnya Tergugat pernah menyatakan akan menceraikan isteri keduanya setelah melahirkan, namun kenyataannya hingga saat ini tidak memperlihatkan itikad baik;

2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal Penggugat sebab saksi adalah adik kandung Penggugat;

-- Bahwa Penggugat sudah menikah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lalu dengan Tergugat bernama XXXXX;

--Bahwa selama berumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, keduanya dalam pengasuhan Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat selama rumahtangga tinggal di Banjar di rumah sendiri yang bersebelahan dengan rumah orangtua Penggugat;

----Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun namun itu hanya beberapa bulan saja dan puncak krisis rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

--Bahwa permasalahannya adalah karena Tergugat sejak awal tahun 2018 sudah jarang pulang ke rumah, dan Penggugat saat itu sudah mempunyai kecurigaan kalau Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

-----Bahwa yang saksi ketahui kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat akhirnya mengakui ke Penggugat jika dirinya telah

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr



menikah dengan perempuan lain yang bernama Siti dan tinggal di Banjar;

-----Bahwa Penggugat belum pernah bertemu atau dipertemukan dengan isteri kedua Tergugat tersebut;

-Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun dari sikap mereka berdua saksi sudah bisa melihat dengan jelas jika diantara Penggugat dengan Tergugat sedang tidak rukun dan sedang ada masalah dalam rumahtangganya;

-----Bahwa saksi sudah tidak pernah lagi melihat Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat kira-kira sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dan juga tidak ada datang untuk menengok anak;

-----Bahwa sejak awal terjadi perselisihan Penggugat dan Tergugat sudah dimusyawarahkan oleh keluarga Penggugat, bahkan Tergugat berjanji akan merubah sikapnya namun kenyataannya hingga saat ini tidak ada perubahan sikap dari Tergugat;

-----Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempersatukan Penggugat dengan Tergugat lagi;

-----Bahwa saksi sudah ikut berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memperdulikan haknya dalam persidangan, untuk itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis perlu mengutip pendapat Ulama hal ini sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi;

فان تعزز بتعزز اونوارى اوغيبه جاز اثباته بالبينة

Artinya : "Jika Tergugat / Termohon enggan/bersembunyi atau ia memang ghaib, maka perkara itu di putus berdasarkan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang perkara perdata harus dilakukan Mediasi, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di muka persidangan sehingga Proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA tersebut tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Januari 2017, rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat diketahui telah menikah kembali dengan wanita lain;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1.) Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan ijin untuk bercerai dari pejabat atasannya sebagaimana Surat Keputusan Wali Kota Banjar tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Walikota Banjar pada tanggal 8 Oktober 2018, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 maka secara formil perkara ini dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Bukti (P.3), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai landasan yuridis formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti tulis diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sejak beberapa bulan setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah muncul perselisihan dan pertengkaran ,namun 1 (satu) tahun yang lalu kondisi rumahtangga, Penggugat dan Tergugat sudah mencapai puncaknya dan itu dikarenakan Tergugat sudah jarang pulang ke rumah dan diketahui Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
2. Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang;
3. Bahwa saksi-saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat terlebih-lebih memberikan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil, dan saksi-saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif sehingga tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah hancur sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami isteri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (mafsadah), padahal menolak mafsadah lebih utama daripada menarik masalah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249 :

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر
وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isteri tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madharat tersebut terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in " .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dibuktikan oleh penggugat di persidangan, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Fakhurrazi, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Siti Alish Farchaty, S.H.I dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dindin Pahrudin, S.H.,M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Siti Alish Farchaty, S.H.I.
Hakim Anggota,

Fakhurrazi, S.Ag.,M.H.I.

ttd

Ana Faizah, S.H.

Panitera

ttd

Dindin Pahrudin, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp30.000,00

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp60.000,00
3. Panggilan	Rp350.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)